

**KONTESTASI IDENTITAS TERHADAP PENUNJUKAN PENGULU
DI DESA PULO KEDONDONG TAHUN 2019
(Studi Kasus Desa Pulo Kedondong, Kecamatan. Babel, Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**IRHAM FAHMI PAHLEPI
NIM. 160801095**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022 M / 1443**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Fahmi Pahlepi
NIM : 160801095
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kontestasi Identitas Terhadap Penunjukan Pengulu di Desa Pulo
Kedondong Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 10 Desember 2022

Yang menyatakan,



Irham Fahmi Pahlepi

**KONTESTASI IDENTITAS TERHADAP PENUNJUKAN
PENGULU DI DESA PULO KEDONDONG TAHUN 2019**

**(Studi Kasus Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel,
Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Uin Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

IRHAM FAHMI PAHLEPI

NIM. 160801095

Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui Untuk di uji/munaqasyahkan oleh

Pembimbing 1



Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Pembimbing II



Rarizi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

IRHAM FAHMI PAHLEPI

NIM. 160801095

Pada hari / Tanggal
Sabtu, 17 Desember 2022

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

Sekretaris

Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 198605132019031006

Penguji I

Zahlul Pasha, M.H.
NIP. 199302262019031008

Penguji II

Arif Akbar, M.A.
NIDN. 2024109101

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : IRHAM FAHMI PAHLEPI
NIM : 160801095
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik
Judul : Kontestasi Identitas Terhadap Penunjukan Pengulu di
Desa Pulo Kedondong Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Pulo
Kedondong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh
Tenggara)
Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, M.A

Legitimasi yang ditetapkan oleh camat Babel terhadap Desa Pulo Kedondong ini malah menimbulkan permasalahan pro dan kontra terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat Babel antara Kepala Desa yang ditunjuk dengan masyarakat desa Pulo kedondong. meskipun ada yang pro terhadap kebijakan tersebut Namun kontra lebih banyak muncul di permukaan sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masalah yang timbul di Desa Pulo Kedondong dan bagaimana upaya pihak Kecamatan Babel untuk mengklarifikasi permasalahan ini sehingga tidak terjadi kisruh antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan terkhusus undang – undang tentang PJ Kepala Desa dan ditambah dengan, mengingatkan masyarakat melihat desa lain di PJ kan oleh Sekretaris desanya maupun perangkat desa itu sendiri. Hal ini menyebabkan sulitnya PJ Kepala Desa untuk mengeksekusi berbagai program yang telah direncanakan oleh kepala desa sebelumnya. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan dan pemahaman terhadap masyarakat, masyarakat mulai melunak dan menerima keberadaan PJ Kepala Desa dari pihak kecamatan serta mengetahui peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Pengaruh Kontestasi, Desa Pulo Kedondong, Tahun 2020, Aceh Tenggara.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahuwata'alla, karena Rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Legitimasi Kepala Desa Yang Di Tunjuk Oleh Camat Dan Pengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat. Studi Kasus Desa Pulo Kedondong”. Skripsi ini penulis ajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah *subhanahu wata'ala* kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* beserta segenap keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala serta hambatan. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari ada begitu banyak kekurangan di dalam skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan kritikan serta saran yang membangun, agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

1. Ibu Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku ketua jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.

3. Ibu Aklima, S.Fil., M.A, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan di dalam skripsi saya.
5. Bapak Ramzi Murziqin, MA, selaku pembimbing II yang telah membantu dalam memberikan arahan serta petunjuk untuk saya menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta Abdul Manap dan Ibunda Tercinta Rohana yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta disuguhkan dengan doa setiap harinya, sehingga saya mampu menjadi pribadi seperti saat ini. Kepada kakak tersayang Ernila Wati dan Haida Syahri. Terimakasih banyak juga kepada keluarga- keluarga saya lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
8. Terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta doa untuk saya.

Banda Aceh, 08 Desember 2022

Penulis,

AR - RANIRY

Irham Fahmi Pahlepi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PRNGESAHAN SIDANG

ABSTRAK

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Penelitian Terdahulu | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Tinjauan Tentang Kekuasaan | 13 |
| 2.2. Kontestasi Dalam Politik..... | 16 |
| 1. Pengertian Pemilu..... | 16 |
| 2. Tinjauan Pemilu | 17 |
| 2.3. Modalitas dalam Kontestasi Politik | 21 |
| 1. Modal Sosial | 21 |
| 2. Modal Budaya..... | 22 |
| 3. Modal Politik | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4. Tinjauan Identitas..... | 27 |
| 1. Politik Identitas..... | 27 |
| 2. Masyarakat Adat..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| 3.1. Jenis Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 3.3. Objek dan Subjek Penelitian..... | 33 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data..... | 34 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 4.2. Pengaruh Legitimasi Terhadap Partisipasi..... | 41 |
| 4.3. Pola Elit Desa Terhadap Masyarakat..... | 46 |
| 4.4. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi..... | 50 |
| BAB V PENUTUP..... | 55 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 55 |
| 5.2. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 58 |

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan desa seperti yang tertulis dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada pemerintah di daerah khususnya di desa untuk melakukan pembangunan dengan lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga tugas pemerintah dalam pelayanan publik (public service) semakin dapat dirasakan, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dijalankan.

Pelaksanaan pembangunan yang baik biasanya tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, artinya masyarakat diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengatur rumah tangganya sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses Mengidentifikasi permasalahan, maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat. meliputi proses mem ilih dan mengambil sebuah keputusan, baik alternatif solusi untuk menangani masalah, maupun proses pelaksanaan mengatasi masalah, serta keterlibatan dalam hal mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹

¹Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat. (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 27.

Dalam pasal 47 dan pasal 48 disebutkan bahwa pejabat kepala desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan kepala desa. Masa jabatan pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal taken. Masalah pergantian kepala desa oleh Camat salah satunya terjadi di Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada masa jabatan kepala desa yang sebelumnya berasal dari desa ini sendiri dan dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum kepala desa (Pilkades) yang bernama Alim Zohari dilegitimasi oleh Camat Babel Aceh Tenggara. berdasarkan data yang penulis dapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kinerja Kepala Desa cukup optimal mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat. Seperti berjalannya kegiatan musrembang desa, pembangunan lapangan olahraga infrastruktur jalan dan sebagainya di satu sisi masyarakat pulo Kedondong juga telah banyak menggunakan hak pilih secara benar dan tidak apatis terhadap kegiatan seperti musrembang, peduli pada kegiatan politik Desa serta ikut serta dalam bergotong-royong, membangun dan mengembangkan potensi desa tersebut Demi kemajuan Desa pulo Kedondong.²

Pada realitanya Kepala Desa yang bernama Alim Zohari ini sudah habis masa jabatannya dan kewajibannya sebagai pemimpin di desa ini tidak begitu efektif jika dilihat dari segi anggaran Dana Desa (ADD) dan Camat langsung

² Wawancara dengan Kepala Desa Pulo Kedondong sebelumnya. Alim Johari tanggal 27 April 2021.

menanggapi isu tersebut dan mengambil kebijakan dengan kontestasi / pertimbangkan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong dengan orang yang bukan berasal dari desa pulo kedondong itu sendiri yang bernama Bustami SE yang berasal dari desa Terutung Megara Asli. Kontestasi yang ditetapkan oleh camat ini malah menimbulkan permasalahan pro dan kontra terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat Babel antara Kepala Desa yang ditunjuk dengan masyarakat desa Pulo kedondong. meskipun ada yang pro terhadap kebijakan tersebut Namun kontra lebih banyak muncul di permukaan sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi.³

Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai yang begitu besar terhadap jarak tempuh dan tempat tinggal Kepala Desa yang baru ditunjuk dengan masyarakat Pulo Kedondong, jarak tersebut berkisar sekitar 7 km. Sebab hal ini masyarakat susah untuk menjalankan administrasi desa serta masyarakat mengatakan mereka akan menemui Kepala Desa jika ada kepentingan yang sangat penting terlebih dahulu dari dan masyarakat menganggap bahwa seolah-olah sekretaris desa, perangkat desa maupun masyarakat tidak akan menjalankan pemerintahan. karena PJ yang di gantikan bukan berasal dari desa tersebut. Dari permasalahan yang telah dijelaskan dengan jelas hal ini tidak akan berdampak baik antara hubungan masyarakat dengan pemerintahan desa sekarang.⁴

Setelah camat menjatuhkan mandat sebagai Kepala Desa (PJ) yang baru masyarakat menolak berbagai kegiatan Desa seperti tidak mau ikut serta

³ Wawancara dengan Kepala Desa Pulo Kedondong sebelumnya. Alim Johari tanggal 27 April 2021.

⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Pulo Kedondong sebelumnya. Alim Johari tanggal 27 April 2021.

musrembang desa, apatis terhadap kegiatan politik, tidak memperdulikan kegiatan Desa maupun kebijakan yang dibuat oleh kepala desa yang baru dalam hal masyarakat lainnya tidak ingin memberikan ruang atau lahan untuk pembangunan tentunya hal ini menjadi tantangan dan hambatan bagi kepala desa yang ditunjuk dalam menjalankan/melanjutkan pengalokasian dana desa dan membangun desa Pulo Kedondong. Jika dilihat dengan data dan realita desa pemerintahan tidak berjalan seperti biasanya yang dipimpin oleh Kepala Desa sebelumnya di mana pemerintahan desa tidak lagi berjalan dengan efektif. Dimana pembangunan desa tidak berjalan sepertiumumnya desa lain Tentu saja ini terdaftar dengan pemerintahan desa yang gagal.

Argumentasi penulis dalam penelitian ini adalah rendahnya pertimbangan kontestasi yang dilakukan oleh camat yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan menimbulkan tantangan dan hambatan terhadap pemimpin baru (PJ) Desa Pulo Kedondong, Aceh Tenggara terhadap pembangunan desa. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul ini ke permukaan dengan tema "*Kontestasi Identitas Terhadap Penunjukan Pengulu Di Desa Pulo Kedondong Tahun 2019*"

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontestasi penunjukan penanggung jawab Kepala Desa / Pengulu (PJ) partisipasi masyarakat di Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Aceh Tenggara?

2. Tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi penanggung jawab (PJ) Kepala Desa dalam pembangunan dan pemerintahan di Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. untuk mengetahui kontestasi penunjukan penanggung jawab (PJ) Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat di desa Pulo Kedondong Kecamatan Babel Aceh Tenggara.
2. Untuk Mendeskripsikan tantangan dan tantangan yang dihadapi oleh penanggung jawab (PJ) Kepala Desa dalam pembangunan dan pemerintahan di Desa Kedondong Kecamatan Babel Aceh Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

- a. Penambahan wawasan pengetahuan serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait kontestasi dan identitas terhadap penunjukan Pengulu terhadap partisipasi masyarakat.
- b. Koleksi perpustakaan, khususnya pada perpustakaan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai dapat meningkatkan perkembangan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi mahasiswa

Berguna sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam akademisi dan lain-lain.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sebuah referensi dan lebih mengerti maksud atau tujuan yang ingin disampaikan oleh perangkat Desa Pulo Kedondong Kecamatan Babel Aceh Tenggara. Diharapkan dapat memberi gambaran maupun masukan masyarakat mengenai penunjukan kepala desa (PJ) oleh Camat dari Desa Terutung Megara Asli yang memimpin di desa ini dan apa pemicu kejadian sehingga terjadi kontestasi seperti ini, agar tidak terjadi konflik internal antara dan tokoh.

c. Bagi Pemerintah Desa

Dapat menjadi masukan terhadap setiap pemerintah Desa terkait kontestasi agar dalam pembangunan desa dapat lebih mengangkat realitas ada di masyarakat dengan tidak adanya diskriminasi sistem. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat daerah tidak apatis terhadap proses kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan di Aceh Tenggara sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal mempertahankan kesejahteraan dan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat tersendiri.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ely Nor Ekawati yang berjudul "Studi pengunduran diri kepala desa di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar) penelitian ini menggunakan desain pendekatan pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi wawancara dokumentasi.

1.5. Penelitian Tedahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ely Nor Ekawati yang berjudul "Studi pengunduran diri kepala desa di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar) penelitian ini menggunakan desain pendekatan pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data model air menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Cindai Alus masa jabatan tahun 2008-2014 tidak lagi mendapat kontestasi politik pada tahun 2010.

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada bab ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa (Kepala Desa) Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar masa jabatan

tahun 2008² 2014 tidak lagi mendapat legitimasi politik pada Tahun 2010 untuk menjalankan kewenangan (authority) dan keputusan politik. Hilangnya legitimasi politik terhadap pemerintah desa Cinda Alus disebabkan: Pertama, kurangnya responsiveness terhadap tuntutan warga; Kedua, ketidakpahaman akan batasan unsur struktur pemerintah desa sehingga mengeluarkan keputusan politik yang bukan kewenangan yang dimilikinya seperti keputusan dan kewenangan untuk memecat Ketua Rukun Tetangga; Ketiga, karena salah dalam keputusan politiknya sehingga kepala desa mendapat resistensi warga desa; Keempat, tidak memiliki kemampuan berhubungan dengan mitra penyelenggara pemerintahan lain (BPD) dengan ditandai adanya hubungan yang disharmonis sehingga mempersulitnya dalam mempertahankan kekuasaannya; dan Kelima, kurang profesional dalam memimpin pemerintahan sehingga terjadi pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki dalam mendukung kelancaran bisnisnya.

Legitimasi politik untuk menunjukkan otoritas dan keputusan politik. delegitimasi politik pemerintahan desa tersebut disebabkan oleh faktor kepemimpinan yang kurang responsif terhadap warga, pemecatan Ketua Rukun Tetangga, kurang mampu berhubungan dengan baik dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan tidak profesional dalam menjalankan pemerintahan desa. Tuntutan Penyebab tersebut saling terkait dengan mengakibatkan delegitimasi politik Kepala Desa Cindai Alus.⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Fernanda yang berjudul "Analisis pelaksanaan tugas pejabat sementara (PJS) Kepala Desa di kecamatan

⁵Ely Nor Ekawati, *Studi pengunduran diri kepala desa di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar*, Skripsi, Ilmu Pemerintahan. 2014

pangean kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil survei terungkap bahwa selama kepemimpinan pejabat (PJS) kepala desa di Desa Pasar Baru, Pulau Kumpai dan desa pejabat kunik tidak menjalankan tugas dan berwenang sebagaimana mestinya sehingga kondisi desa tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan desa masyarakat pada khususnya, dan dampak buruk yang ditimbulkan seperti ketidakstabilan kondisi desa. Organisasi pemerintahan desa setelah dibentuknya pelaksanaan tugas (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berdampak pada bidang pemerintahan desa, peraturan daerah desa, dan pembagian keputusan Kepala Desa.

Selama kepemimpinan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di desa Pasar Baru, Pulau Kumpai dan desa Padang Kunik belum melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya, sehingga kondisi Desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan masyarakat desa khususnya, dan mengakibatkan dampak yang buruk seperti ketidak stabilan kondisi desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah terjadinya penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi menimbulkan dampak dalam bidang administrasi, bidang peraturan Desa, dan Bidang Keputusan Kepala Desa. Bidang administrasi dalam pelayanan publik yang bersifat khusus seperti pertanahan, keuangan, dan pembangunan tidak

dapat berjalan secara normal. Pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa tidak berjalan.⁶

Skripsi ini membahas tentang "Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana tata kelola pemerintahan di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur? Bagaimana kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) di Desa Timampu Kecamatan Towuti? Bagaimana peranan Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian empiris lapangan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Objek Dalam penelitian ini adalah peranan Kepala Desa Timampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, teknik pengelolaan data dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ruang tata kelola Desa Timampu sering menemui hambatan diantaranya penerapan hukum di Desa Timampu dan masalah pendanaan dalam berbagai kegiatan desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam menciptakan pemerintahan yang baik, diantaranya penghambat penerapan tata tertib yang masih lemah dan partisipasi aparat desa yang masih kurang dalam menciptakan pemerintahan

⁶Rusdi Fernanda, *Analisis pelaksanaan tugas pejabat sementara (PJS) Kepala Desa di kecamatan pangean kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi. Ilmu Pemerintahan. 2014.

yang baik. Dari segi pendukung kualitas sumber daya manusia aparat desa sudah hampir memenuhi kualitas dalam hal bidang masing-masing. Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terpenuhi apabila itu dilihat dari berbagai karakteristik dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Timampu, diantaranya partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi konsensus, keadilan, akuntabilitas, visi strategis, efisiensi dan efektivitas. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya ketegasan seorang pemimpin dalam hal ini kepala desa Timampu dalam mempertegas peraturan hukum yang berlaku dan kepala desa harus mampu mengelolah pemerintahannya dengan baik.⁷

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Efektivitas fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan ini menggunakan tiga indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan penentuan 5 dan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan di mana dalam pelaksanaan pembangunan Desa, sebagian besar telah mencapai tujuan sesuai yang ditentukan mulai dari

⁷Hairil Palimbong, ''Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Skripsi, Hukum Tata Negara. 2018

kurun waktu dalam aspek pelaksanaan pembangunan di desa tompotana hanya memerlukan waktu kurang lebih satu tahun pelaksanaan serta dari aspek sasaran juga telah mencapai target yang telah di tentukan sebelumnya serta sudah di rasakan manfaatnya oleh masyarakat meskipun masih ada beberapa keluarga yang masih perlu di berikan bantuan pembangunan .dari aspek integrasi kepala Desa juga selalu memberikan arahan dan menyampaikan kepada setiap kepala dusun untuk selalu berusaha menyukseskan pembangunan khususnya di dusun masing-masing, kepala desa juga selalu berkoordinasi kepada kepala dusun dan juga masyarakat kemudian bentuk adaptasi yang di lakukan kepala desa yaitu dari setiap pelaksanaan pembangunan kepala desa selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa tompotana.⁸

Berbeda dengan penelitian ini kasus yang di teliti iyalah tentang Kontestasi Identitas Terhadap Penunjukan Kepala Desa Di Desa Pulo Kedondong Tahun 2019. Studi kasus Desa Pulo Kedondong sehingga menimbulkan kisruh antara masyarakat desa dan Pemerintahan Desa yang di bawah kekuasaan pihak kecamatan Babel.

⁸Arlis, *Efektivitas fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar*.Skripsi,Administrasi Negara. 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1. Kontestasi Dalam Politik

Menurut Gustaf Kusno (2013), secara sepintas istilah “kontestasi” itu nampak sah sebagai pengindonesiaan dari kata Inggris contestation. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerap kata contestant menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan dsb). Pengertian kontestasi menurut Oxford Dictionaries. Misalnya dalam kamus tersebut dikatakan bahwa kontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial dan bahkan juga di dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.

Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992: 181). Orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (representatif government) (Cholisin, dkk, 2006: 126). Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang

yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih.

1. Pengertian Pemilihan Umum (PEMILU)

Pengertian Pemilu menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

a. Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

b. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

c. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan

Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

2. Tujuan pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Huntington (2001:18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

- a. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakilwakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas 11 pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
- d. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk

menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

- e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol (Partai Politik) atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.2. Modalitas dalam Kontestasi Politik

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial.

Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang

didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus.

Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan kedalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut. Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate.

Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas,

kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan versi dunia sosial yang resmi.

Pada abad ke-16 dan 17 istilah “capital” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai join stock companies atau capital stock companies. Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008),

Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian kecil nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi). Di dalam proses Pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan Pilkada manakala memiliki modalitas terbangun.

Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam Pilkada langsung, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya

pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu. Dalam penelitian ini memfokuskan pada teori modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal ekonomi, sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam.

Modalitas dalam kontestasi politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk pemenangan pemilukada. Berikut 4 (empat) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pemilukada langsung, sebagai berikut :

1. Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat.

Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat

kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok.

Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :

- a. Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan).
- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain :

keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk social capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.
- d. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson (1982) menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson

menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Bahasan mengenai trust jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (social capital) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.

Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (high trust society). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (low trust society) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan ketiadaan kepercayaan (zero trust society). Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (human capital) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan

sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern.

Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Teori modal sosial merupakan teori yang paling tegas, dapat diringkas dalam dua kata: soal hubungan.

Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sendiri, atau dapat dicapai tetapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring menjadi sumber daya, dapat dipandang sebagai modal (Field,2010:1).

2. Modal Budaya

Modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang telah mendapat popularitas yang meluas sejak ia mulai disuarakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu dan JeanClaude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam “Cultural Reproduction dan Social Reproduction” (1973). Modal budaya bertindak sebagai

hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang termasuk pengetahuan budaya terkumpul yang memberikan kuasa dan status.

Bourdieu menyatakan modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual. Modal budaya merupakan pengetahuan atau selera yang bernilai secara budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya menjadi penentu kedudukan sosial seseorang karena seperti yang kita tahu, cita rasa ditentukan secara sosial. Modal budaya sendiri merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus.

Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Maka, dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif.

Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:

1. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
2. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi
3. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas)
4. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.
5. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya.

Hal ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang mengenal yang namanya kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial tinggi lebih dihormati dan dikenal daripada individu yang memiliki status sosial rendah. Menurut Haryatmoko (2003), para pelaku menempati posisi-posisi masing-masing yang ditentukan oleh dua dimensi: pertama, menurut besarnya modal yang dimiliki; dan kedua, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka.

3. Modal Politik

Kandidat dalam pemilu memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemilu untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang.

Pemilukada sebagai arena kompetisi antar kandidat. Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital).

Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009), mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik.

Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik.

Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan.

Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum. Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan

kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara.

Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan.

Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena Pemilukada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya. Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut. Nurhasim,dkk, Elit politik dalam konteks lokal yaitu : “Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”.

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik,juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulankeunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan pilkada.

2.2.1. Politik Identitas

Dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isupolitik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketikamenghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dankelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasateraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya

cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan kultural yang beragam. Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakilipada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing.

Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.⁹

Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca pemberlakuan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam powersharing.

Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain. Oleh karena itu, politisasi identitas yang dilakukan oleh para elit lokal di empat daerah benar-benar dikreasi sedemikian rupa supaya mereka yang awalnya tersingkir dari pusat-pusat kekuasaan bisa masuk dan menikmati kekuasaan. Tentu saja, cara kerja dari proyek politik identitas di empat daerah diekspresikan dalam bentuk yang bervariasi.

⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta, 2012, hlm. 3

Pertama, politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Irian Jaya. Kedua, politik identitas yang dicoba ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintah daerah sampai pergantian pimpinan puncak. Atau dalam istilah Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambil seluruh bangunan institusi politik lokal. Hal ini terjadi di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya. Ketiga, politik identitas digunakan untuk mempersoalkan antara 'kami dan mereka', 'saya' dan 'kamu', sampai pada bentuknya yang ekstrim 'jawa' dan 'luar jawa', 'islam' dan 'kristen'.¹⁰

Secara teoritis, politik identitas menurut Lukmantoro adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan.

Politik Identitas merupakan tindakan politik dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatisme.

¹⁰ Muhtar Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*

Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. Dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam.

Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16 dalam bukunya berjudul Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatara). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela

identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk Pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertarungan.

2.2.2. Masyarakat Adat

Menurut Keraf dalam bukunya masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang beragam, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka.

Selanjutnya Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.

4. Mereka mempunyai bahasa sendiri
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa.

Suhandi mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:

1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
2. Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religius
3. Adanya kehidupan gotong royong
4. Memegang tradisi dengan kuat
5. Menghormati para sesepuh
6. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
7. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
8. Tingginya nilai-nilai sosial.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas

kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Kehidupan masyarakat Sunda yang masih terikat pada tradisi adat biasanya cenderung masih sangat terikat dengan alam dilingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat adat secara khusus memiliki sistem kepercayaan yang terikat dan secara struktural tersusun dalam hubungan antara dunia nyata dan tidak nyata dalam kaitan eksistensi mereka dalam hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya.

Secara empiric biasanya lingkungan tempat tinggal mereka dibagi dalam batasan lingkungan alam yang

- (1) disucikan berupa kabuyutan,
- (2) boleh digarap atau dimanfaatkan untuk kehidupan tetapi tidak boleh mendirikan tempat tinggal
- (3) boleh mendirikan tempat tinggal. Dalam kaitan dengan wilayah hutan, pada masyarakat warga adat kasepuhan di pegunungan Halimun, dikenal adanya sistem pengetahuan berupa Adimihardja.

Berkaitan dengan sistem kepercayaan dalam kosmologi masyarakat Kanekes (sebagai salah satu sub kultur masyarakat Sunda), terdapat tiga buana yaitu ; (1) Buana Nyungcung (persemayaman Nu Ngersakeun), (2) Buana Panca Tengah (tempat manusia dan makhluk lainnya) dan (3) Buana Larang (“neraka”). Ketiga Buana itu tersusun dari “atas” ke “bawah”. Antara Buana Nyungcung dengan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapisan (mandala/buana/alam/dunia) (Sasmita,dkk,1986). Masyarakat Kanekes mempercayai bahwa “ruh atau roh atau

sukma manusia itu turun dari dari Mandala Hiyang atau Kahiyangan atau Bumi Suci Alam Padang (Padang=terang) tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hiyang Asri dan Sunan Ambu.

Masyarakat Kanekes mempercayai bahwa mereka merupakan keturunan dari Batara Cikal dari tujuh Batara yang diciptakan oleh Nu Ngersakeunatau Tuhan dalam pemahaman mereka. Batara Cikal ini turun dari Mandala Hiyang ke suatu tempat yang sekarang dipercayai dan dikeramatkan sebagai Sasaka Domas. Dalam kaitan ini masyarakat Kanekes mempunyai sebuah ungkapan : “hirup turun ti Nu Rahayu, hurip lalaran Pohaci (hidup berasal dari Tuhan, kesegaran hidup berasal dari Pohaci). Karena itulah Pohaci atau Pohaci Sang Hiyang Asri termasuk dalam lingkaran pemujaan atau unsur sistem kepercayaan Masyarakat Kanekes dan Sunda (masyarakat agraris yang terikat dalam ketentuan adat Sunda). Perwujudan atau ekspresi penghormatan terhadap Pohaci dan batara-batara leleuhur yang diyakini oleh masyarakat Kenekes selalu mendampingi kehidupan mereka dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup diwujudkan dalam tradisi-tradisiadat pertanian.

Tradisi-tradisi upacara dalam menjaga hubungan manusia Sunda dengan alam tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Kenekes tetapi masyarakat Adat Sunda lainnya yang masih merasa terikat dengan meneguhkan atau mengukuh tatali paranti karuhun yang terus ditumbuhkembangkan dalam ritus lokal dalam siklus kehidupan di masing-masing wewengkon (wilayah budaya) mereka. Tradisi-tradisi itu dilakukan dengan menggunakan dan unsur-unsur alam yang ada dilingkungan sekitarnya dan selalu dikaitkan dalam menjaga hubungan harmonis

“kosmis spiritual” antara Jagat Alit dengan Jagat Ageung (mikro kosmos dengan makro kosmos). Posisi dan kesadaran diri manusia Sunda dalam memaknai Alam, berawal dari adanya kesadaran bahwa dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam berupa air, angin, api, tanah dan cahaya yang sesungguhnya sama dengan unsur-unsur alam yang ada di alam.

Adanya kepercayaan dan kesadaran dalam menyelaraskan dengan alam setidaknya adalah suatu wujud sikap dan karakter dimana manusia Sunda tidak akan menjadikan alam sebagai bahan eksploitasi. Upaya menjaga keseimbangan antara “jagat alit” (diri manusia) dengan “jagat ageung” (alam beserta isinya) disatu sisi juga sebagai wujud religiusitas manusia Sunda sebagai “makhluk Suci” atau makhluk yang berasal dari alam kesucian “kahiyangan”. Sebagai Manusia Sunda (Sunda=bersih, suci, indah, baik), maka manusia Sunda memiliki tugas “mengelola dan menyempurnakan” alam beserta isinya tentunya dalam kaitan pula dengan berhubungan dengan manusia lainnya yang berbeda budaya.

Adapun contoh lain dari keberagaman dan kesadaran akan pentingnya nilai pemahan kesundaan adalah penerapan sistem duduluran yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Dusun Cisuru atau Susuru Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Dalam Penelitian yang telah dilakukan Oleh Akhmad Satori dan Subhan Agung Dosen Universitas Siliwangi mengenai Masyarakat Susuru mengetahui bahwa nilai-nilai toleransi beragama sangat dipelihara oleh masyarakat Susuru.

Nilai ini dibuktikan dengan tidak terlihatnya sikap saling mengeklusifkan diri dari masing-masing kelompok masyarakat yang berbeda agama kepercayaan

masyarakat Dusun Susuru. Mereka bergaul satu sama lain dan bermasyarakat seperti biasanya, seperti masyarakat yang tidak memiliki perbedaan. Jika ada suatu pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga masyarakat, mereka bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Selain itu sikap toleransi yang dimiliki masyarakat Dusun Susuru terlihat ketika ada upacara-upacara keagamaan semua masyarakat Dusun Susuru diundang untuk menghadirinya tanpa melihat dari golongan agama mana yang mereka undang. Juga ketika ada salah satu dari masyarakat Dusun Susuru yang meninggal dunia, sore hari atau malam harinya sampai malam ke tujuh masyarakat Dusun Susuru melaksanakan “tahlilan” untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut tanpa melihat dari golongan agama mana orang yang meninggal tersebut.

Keakraban masyarakat Sunda dengan lingkungan inilah yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Susuru, Sebagai bagian dari masyarakat sunda tatanan kehidupan masyarakat Susuruselalu mengedepankan keharmonisan, baik dengan alam dalam hal memelihara kelestarian lingkungan, tapijuga menjaga keharmonisan dengan sesama manusiaseperti tergambar pada pepatah; Herang Caina Beunang Laukna yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.

BAB III

METOODE PENELITIAN

3.1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (file research), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kaitanya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹² Penyajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹³

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri, Adapun penelitian ini dilakukan langsung di Desa Pulo Kedondong Kecamatan Babel Aceh Tenggara.

¹¹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 5.

¹²Moleong, Laxy, *Metelologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal 4.

¹³Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

3.3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah kontestasi kepala desa yang ditunjuk oleh camat terhadap partisipasi masyarakat Desa Pulo Kedondong Kecamatan Babel Aceh Tenggara. Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹⁶

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 6 orang, dengan rincian, yaitu:

1. Kabag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara, 1 orang.
2. Kepala desa yang digantikan, 1 orang.
3. PJ kepala desa. 1 orang dan Tokoh Masyarakat.

¹⁴Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)....,hal. 78.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.(Bandung Alfabeta, 2012), hal. 171.

¹⁶Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Hm Sosial*, (Yogyakarta. Erlangga, 2009), hal, 92.

¹⁷Faisal, Sanafiah, *Format-Formar Penelitian Sosial*,(Jakarta: Raja Gräfindes Persada, 2007)....,hal. 67.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, tesis: jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan beberapa teknik diantaranya.

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan

¹⁸Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkai Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya....*, hal. 132.

¹⁹Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif....*, hal 133.

mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. ²⁰Dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 6 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-dokumentasi terkait dengan penetapan Pj kepala desa Pulo Kedondong, dokumentasi protes masyarakat dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.


F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan.

²⁰Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang sosial*, ...,hal. 118.

²¹Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),..., h.158.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif Miles & Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²² Langkah langkah dalam analisis data penelitian kualitatif dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²³

Dalam mereduksi data, peneliti harus fokus pada tujuan penelitian, dalam hal ini pada penelitian kualitatif, yaitu sebuah temuan. Segala sesuatu yang

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 91.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* hal. 92.

dipandangasing dan belum dikenal, itulah yang harus dijadikan perhatian peseliti dalam mereduksi data.

1. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles & Huberman dalm Sugiyono, menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu Sugiyono menambahkan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik dan *chart*.²⁴

Data yang telah disajikan tersebut, harus terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan tertentu, agar mudah dipahami. Penyajian data ini juga disertai dengan berbagai informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga tujuan penelitian akan tercapai..

2. *Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan sebuah temuan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁵

²⁴Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... hal. 95.

²⁵Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... hal. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Pulo Kedondong merupakan desa yang terletak di kaki gunung yang jauh dari desa keramaian seperti desa-desa pada umumnya di Aceh Tenggara. Yang menarik dari Desa Pulo Kedondong jika melihat dari sejarahnya desa ini dibentuk oleh penduduk asli Jawa Timur yang bersukukan Jawa pada tahun sekitar 1934 sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi etnis Jawa membentuk suatu desa di daerah tersebut demi keamanan yang kacau pada masa penjajahan, di samping itu masyarakat etnis Jawa membuat ladang pertanian dan perkebunan dan hingga menetap hingga sekarang.

1. Letak Geografis

Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan suatu dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan gugusan Bukit Barisan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Ketinggian tempat di Kabupaten Aceh Tenggara berkisar antara 50 m dpl-400 m dpl. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wilayah seluas 4.231,41 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara, berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
2. Sebelah Selatan, berbatas dengan Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.

3. Sebelah Timur, berbatas dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara.
4. Sebelah Barat, berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Kota Kutacane yang berjarak sekitar 900 km dari kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tenggara secara administratif terdiri dari 16 Kecamatan, 385 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Darul Hasanah yaitu seluas 655,48 km² dan Kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Babussalam yaitu seluas 12,50 km².

2. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Pulo Kedondong bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan yang dimulai pada awal etnis Jawa menetap di daerah tersebut. Yang paling utama menonjol di sektor perkebunan yaitu menanam karet, kakao dan jagung. Jika dilihat dari sektor pertanian masyarakat membudidayakan tanaman padi hingga masyarakat Desa Pulo Kedondong masih mengandalkan perekonomian dari dua sektor tersebut.

3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Pulo Kedondong Kecamatan Bambel dihuni oleh mayoritas Jawa yang berasal dari Jawa Timur yang mulai menempati pada tahun 1934. Namun sekarang ada juga beberapa persen etnis lain yang bergabung atau

menikah dengan etnis yang berada di daerah Aceh Tenggara seperti suku Alas dan Gayo. Namun hingga sekarang mayoritas tersebut masih lebih banyak dihuni oleh orang-orang Jawa dan masih menjunjung tinggi bahasa Jawa di Daerah tersebut.

4.2. Pengaruh Kontestasi Terhadap Partisipasi

Kontestasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian Ilmu Politik. Surbakti menekankan bahwa kontestasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting. Sebab, kontestasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terkontestasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja.²⁶

Kontestasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan, dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki kontestasi.

Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya diselubungi pro dan kontra. Akan tetapi kontra lebih banyak di desa ini. Faktor penyebab kontra dikarenakan adanya tindakan demonstrasi dipicu oleh pergantian Kepala Desa (PJ) desa ini yang bernama Bustami SE, PJ tersebut bukan berasal dari desa asli Pulo Kedondong dan inilah yang menjadi masalah

²⁶Ramlan Surbakti, *memahami Ilmu Politik*, (Jakarta Gramedia, 2010), hlm 12.

bagi masyarakat Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.²⁷

Proses kontestasi yang ditetapkan oleh pihak Kecamatan Babel. Seperti yang di ungkapkan oleh Kabag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara, M Ridwan. :

“Proses kontestasi yang dilakukan Camat secara perundang-undangan penunjukan Penanggung jawab (PJ) sudah sesuai, karena kepala desa yang lama sudah habis masa jabatannya. Pada dasarnya kontestasi adalah bermakna kontroversi atau perdebatan. Sistem untuk memperebutkan dukungan rakyat dari suatu daerah yang telah mengikuti sistem pemerintahan Kedua, sikap penerimaan sebagai konsep yang kita kenal sebagai kontestasi itu penting bagi berjalannya praktik kekuasaan khususnya di Desa Pulo Kedondong.

Akan tetapi legitimasi yang dilakukan oleh Camat Babel ini berpengaruh kepada partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Desa Pulo Kedondong. masyarakat enggan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan PJ Kepala Desa seperti tidak adanya kegiatan musrembang desa, kelanjutan pembangunan yang fakum dan banyak lagi hal lain yang dihiraukan oleh masyarakat akibat tindak legitimasi yang dilakukan.²⁸

Lebih lanjut disampaikan oleh Kasubag Tata Pemerintahan Ari Syafrizal Arma S.STP.:

“Proses kontestasi yang ditetapkan Oleh Camat Babel berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat karena mereka menyimpulkan bahwa tindakan ini tidak sesuai seperti desa lain mengingat desa-desa lain yang ada di Kecamatan Babel PJ Kepala Desa mereka dijabat oleh Sekretaris Desa/perangkat Desa dan masyarakat Desa Pulo Kedondong merasa diberlakukan tidak adil oleh Pihak kecamatan dan masyarakat merasa mereka seperti diasingkan karena etnis mayoritas daerah Aceh Tenggara Adalah suku Alas, sedangkan mayoritas penduduk Desa Pulo Kedondong adalah etnis jawa. Maka terjadilah ketersinggungan kelompok dalam

²⁷Wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara Drs. M. Ridwan, tanggal 26 April 2021

²⁸Wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara, Drs. M. Ridwan tanggal 26 April 2021

masyarakat Desa Pulo Kedondong yang melibatkan pertikaian identitas masyarakat desa. Sehingga masyarakat Desa Pulo Kedondong menolak berpartisipasi dalam kinerja pemerintahan PJ Kepala Desa dan berefek pada terhambatnya pembangunan dan kegiatan desa yang dilakukan serta ADD tidak terkuras dengan sewajarnya”²⁹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa :

kontestasi yang dilakukan Camat Terhadap Desa Pulo Kedondong ternyata sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menimbulkan keapatisan masyarakat terhadap kegiatan desa sehingga desa mengalami kefakuman kegiatan-kegiatan dan pembangunan desa sehingga masyarakat enggan ikut serta diatas kebijakan PJ Kepala Desa dikarenakan sebahagian dari masyarakat menganggap mereka seperti diasingkan karena etnis mayoritas daerah Aceh Tenggara Adalah suku Alas, sedangkan mayoritas penduduk Desa Pulo Kedondong adalah etnis Jawa. Namun itu tidak seperti yang mereka perkirakan.

Pengaruh Penolakan Terhadap Kontestasi Menurut Kabag Pemerintahan Aceh Tenggara. Berdasarkan keterangan Kabag Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara

“Terkait penolakan masyarakat Desa Pulo Kedondong terhadap Pj yang ditunjuk oleh camat Babel menurut saya itu wajar. karena PJ di desa lainnya di isi oleh penduduk asli desa masing-masing kecuali di Desa Pulo Kedondong, terlebih mereka mengaikan permasalahan kontestasi ini dengan identitas masyarakat dan pemimpin mereka. Pada dasarnya camat tidak melakukan kesalahan kontestasi pada desa tersebut. Karena mengingat kebijakan yang di ambil oleh camat telah sesuai secara aturan perundang-undangan. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang bahwa PJ kepala desa tidak harus berasal dari desa yang bersangkutan namun boleh di isi oleh PNS kantor kecamatan.

²⁹Wawancara dengan Kasubag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara Ari Safrizal Arma, tanggal 26 April 2021.

Akan tetapi kebijakan tersebut ditetapkan karena susah sesuai. Namun mereka melihat Penanggung jawab (PJ) desa lain jika sudah habis masa jabatan ditunjuk/digantikan oleh sekretaris desa maupun perangkat desa tersebut. Disini masyarakat mendeskripsikan bahwa hanya Desa Pulo Kedondong yang di PJ kan oleh orang yang bukan berasal dari mereka terlebih masyarakat tidak memahami undang-undang tentang kepala desa maka timbullah aksi penolakan dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Kabag Pemerintahan Aceh Tenggara dapat dipahami bahwa Terkait Kontestasi terhadap penolakan PJ kepala desa oleh masyarakat Desa Pulo Kedondong karena PJ Kepala Desa bukan merupakan penduduk asli dan juga mempunyai keterkaitan dengan etnis atau identitas masyarakat yang berbeda dengan PJ Pengulu Desa Pulo Kedondong. Hal ini karena warga tidak menerima penempatan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong Camat Babel yang disinyalir tidak sesuai dengan permintaan masyarakat setempat. Masyarakat menginginkan PJ berasal dari warga desa Pulo Kedondong itu sendiri serta mereka mempunyai keinginan jika pemimpin desa mempunyai identitas yang sama dengan masyarakat bukan dari warga desa lain dan suku lain pula.

kontestasi yang dilakukan oleh Camat Babel menurut Kepala Desa yang telah digantikan. Hal tersebut dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dimana jika jabatan kepala desa sudah habis, mengundurkan diri, meninggal dunia atau terjadi kasus hukum dengan status hukum tetap maka posisi Kepala Desa harus di PJ kan sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja Camat Babel tidak memilih sekretaris desa atau perangkat desa untuk menjadi PJ di desa tersebut sebagaimana desa-desa lainnya dalam Kecamatan Babel.

Kontestasi yang dilakukan Camat Babel terhadap Desa Pulo Kedondong.

PJ Kepala Desa yang bernama *Bustami, SE* mengutarakan bahwa :

*“saya rasa hanya miskomunikasi saja antara pihak kecamatan dengan masyarakat Desa Pulo Kedondong dan seharusnya pihak kecamatan mempunyai pertimbangan-pertimbangan terkait penunjukan PJ tersebut. Sebagai PNS dan bawahan dalam satu instansi kepala desa yang di PJ kan hanya melaksanakan tugas sebagai PJ Kepala Desa sebagaimana di amanahkan oleh Camat Babel. Terkait penolakan masyarakat atas ditunjuknya saya sebagai PJ Kepala Desa Pulo Kedondong itu merupakan hak masyarakat dan saya memakluminya. Harapan Kepala Desa terhadap masyarakat Desa Pulo Kedondong untuk tidak mengedepankan etnis maupun identitas yang harus sama dengan mereka, karena itu tidak berpengaruh terhadap pemerintahan desa serta masyarakat kiranya bersedia bermusyawarah baik dengan pihak kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang diterima oleh semua pihak sehingga kontestasi yang di lakukan tidak ada kontra di pemerintahan selanjutnya”.*³⁰

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kontestasi yang dilakukan camat yaitu kurangnya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan dan hanya miskomunikasi saya antara masyarakat dan pihak yang berkuasa, disini PJ Kepala Desa hanya menjalankan tugasnya yang dimandatkan oleh Camat kepadanya. Sehingga masyarakat menunjukkan sikap yang menolak berbagai keputusan PJ Kepala Desa.

4.3. Pola Elit Desa Terhadap Masyarakat

Permasalah dalam kasus di desa ini PJ Kepala Desa harus melakukan pendekatan dan memberi penerangan tentang peraturan PJ Kepala Desa agar masyarakat tidak kisruh. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sejauh ini oknum telah melakukan berbagai

³⁰Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021

pendekatan agar masyarakat menerima tindak kontestasi Camat Babel dengan cara menerangkan aturan perundang-undangan. PJ Kepala Desa juga intens melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan agar dapat menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh kepemudaan Desa Pulo Kedondong.³¹

Setelah melakukan berbagai pendekatan, ada beberapa masyarakat mengatakan tindakan kontestasi yang dilakukan ini lumrah-lumrah saja karena terjadi kekosongan posisi Kepala Desa maka pihak Kecamatan dan Kabupaten akan menunjuk PJ yang dipilih baik dari warga desa itu sendiri atau pegawai Kecamatan. Disini masyarakat sudah sedikit paham dengan tindakan yang dilakukan oleh Camat Babel. Dalam menentukan PJ biasanya langsung ditangani oleh pihak Kecamatan bukan diajukan oleh masyarakat. Permasalahan yang kemudian muncul adalah dari sekian desa yang ditunjuk PJ Kepala Desa, hanya Desa Pulo Kedondong yang bukan masyarakat desa itu sendiri artinya orang luar yang dipilih untuk jadi Kepala Desa. Sedangkan desa-desa lainnya yang ditunjuk adalah warga desa itu sendiri (sekretaris desa/perangkat desa).

Penerimaan PJ Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat. Masalah menerima atau tidaknya itu wajar-wajar saja, ada yang pro dan ada yang kontra. Dari amatan mereka sebagai tokoh masyarakat di kampung, penolakan tersebut karena PJ bukan penduduk Desa Pulo Kedondong makanya terjadi penolakan dalam masyarakat. PJ yang baru dilantik tersebut adalah staf dari Kecamatan Babel, sementara yang mereka inginkan adalah sekretaris desa / perangkat desa

³¹Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021

mereka sendiri. Sebab masyarakat percaya bahwa PJ dari kelompok mereka mampu membawa Desa Pulo Kedondong menjadi lebih baik dan aman, sebab jika PJ dari kalangan mereka lebih mengetahui seluk-beluk desa dan masyarakat desa, terlebih jika ada kepentingan masyarakat terhadap Kepala Desa masyarakat mudah menemui jika ada kepentingan mendadak.³²

Partisipasi masyarakat pada dasarnya PJ Kepala Desa tidak dapat melaksanakan program-program besar, hanya melanjutkan program-program yang telah di musyawarahkan. PJ hanya memastikan bahwa pemerintahan desa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terkait partisipasi masyarakat pada PJ Kepala Desa yang baru tergolong rendah, hal ini dikarenakan adanya gejolak dalam masyarakat Desa Pulo Kedondong yang banyak menolak ditunjuknya PJ dari luar kampung Desa Pulo Kedondong.³³

Selama adanya PJ Kepala Desa tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan musyawarah dusun turun drastis bila dibandingkan sebelum adanya kontestasi. Kondisi ini dapat dimaklumi karena banyak masyarakat yang menolak PJ tersebut. Dasar penolakan ini sebelumnya masyarakat sudah melaksanakan musyawarah desa. Dalam musyawarah itu ssssmereka mengusulkan Sekretaris desa sebagai PJ Kepala Desa Desa Pulo Kedondong. Namun tanpa adanya pemberitahuan kepada warga desa, pengangkatan PJ Kepala

³²Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021

³³Wawancara dengan Bukhari Tokoh Masyarakat Desa Pulo Kedondong Tanggal 29 April 2021

Desa di luar keinginan warga. Bupati telah mengangkat PJ kepala desa di luar keinginan warga. Atas dasar kekecewaan inilah masyarakat menolak PJ tersebut.³⁴

Dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan Kepala desa yang bersangkutan; maka bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah kabupaten/kotasebagai PJ Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru. PNS yang diangkat sebagai PJ Kepala Desa, ia dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.³⁵ Jadi meskipun berstatus sebagai PJ Kepala Desa, ia dapat melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.

Dalam beberapa literatur Ilmu Politik, konsep kontestasi berkaiy erat dengan otoritas seseorang melakukan atau memutuskan suatu yang mengandung kontestasi di dalamnya, sedangkan kontestasi adalah sikap timbal balik terhadap otoritas tersebut. Dengan kata lain, kontestasi terletak pada suatu pemaknaan atas keabsahan kepada suatu rezim atau sistem kekuasaan.

Heywood mengatakan terdapat kekosongan perdebatan terkait kontestasi dalam ranah kajian politik karena cara dalam melihat sudut pandang yang berbeda melihat kontestasi. Di era modern, kontestasi dipahami dari sudut pandang perilaku politik saja, bukan pada tataran tentang kewajiban moral masyarakat dalam melihat kontestasi.³⁶

³⁴Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021

³⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang *pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa* (Permendagri 83/2015).

³⁶Andrew Heywood, *Politik. Edisi keempat*; dalam bahasa Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 66

Meskipun kontribusi nyata dalam perdebatan klasik terkait dengan kontestasi telah diberikan oleh Weber sejak lama, namun agak menarik mendalami persoalan dengan beranjak dari pernyataan yang dipikirkan oleh Beetham, dimana kekuasaan akan terlaksana dan bisa dikatakan absah jika memenuhi tiga kondisi, yaitu: *pertama*, kekuasaan haruslah diselenggarakan dengan aturan yang telah formal serta baku. *Kedua*, aturan tersebut harus dibenarkan dalam cara pandang keyakinan bersama (commons goods) baik dari yang memiliki kontestasi ataupun yang memberikan kontestasi. *Ketiga*, adalah terkait dengan persoalan kontestasi yang haruslah dibuktikan karena adanya suatu ekspresi persetujuan dari pihak yang diperintah.³⁷

Berdasarkan teori yang disampaikan Beetham sebagaimana dikutip oleh Heywood bahwa kekuasaan akan terlaksana dan bisa dikatakan absah jika memenuhi tiga kondisi, salah satunya adalah aturan tersebut harus dibenarkan dalam cara pandang keyakinan bersama (commons goods) baik dari yang memiliki kontestasi ataupun yang memberikan kontestasi. Kondisi inilah yang tidak terpenuhi dalam menetapkan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong karena cara pandang dan keyakinan masyarakat Desa Pulo Kedondong tidak sama dengan cara pandang pihak Kecamatan Babel sehingga kontestasi yang diberikan kepada PJ Desa Pulo Kedondong tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat.

4.4. Tantangan dan Hambatan Yang Dihadapi

Untuk mendapatkan kontestasi, menurut Hermawan melalui tiga cara, yaitu secara simbolis, prosedural dan material. Secara simbolis yaitu dengan

³⁷Andrew Heywood, *Politik.Edisi keempat*; dalam bahasa Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm 68

menggunakan simbol-simbol untuk memanipulasi moral, nilai-nilai, tradisi dalam masyarakat. Secara prosedural adalah dengan melalui pemilihan umum sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan yang sah dan terlegitimate. Secara material yaitu melalui memberikan material kepada masyarakat dengan menjanjikan kesejahteraan dan lainnya.³⁸

Sambutan Masyarakat Terhadap kontestasi Kecamatan Babel di yang di ungkapkan Oleh PJ Kepala Desa yaitu:

*“Sambutan masyarakat mereka menolak adanya PJ dari pihak Kecamatan. Beliau mengatakan (PJ) saya akui bahwa masyarakat menolak saya sebagai PJ karena masalah identitas yang berbeda dengan mereka. Saya suku Alas dan masyarakat Desa Pulo Kedondong bersukukan Jawa, padahal saya hanya melaksanakan tugas dari atasan sebagai bagian dari division of labor dalam instansi baik pemerintahan maupun swasta, karena menurut aturan masalah identitas bukanlah masalah bagi suatu pemerintahan. Kebetulan dalam pembagian kerja tersebut Bustami SE ditunjuk menjadi PJ Kepala Desa Pulo Kedondong menggantikan Kepala desa lama yang sudah habis masa jabatannya, sedangkan pemilihan kepala desa masih lama yang akan dilakukan secara serentak dalam Kabupaten Aceh Tenggara”.*³⁹

1. Tantangan Dalam Menjalankan Tugas Sebagai PJ

Tantangan Kepala Desa Yang Ditolak oleh sebagian masyarakat tentu saja banyak tantangan yang dihadapi, seperti gagalnya memimpin desa ketika ditugaskan sebagai Penanggung Jawab desa dan seperti ingin melakukan berbagai pembangunan tidak ada dukungan dari msyarakat. Padahal dana desa yang tersisa masih sangat banyak yang belum di kelola oleh PJ Kepala Desa, jika dana tersebut tidak mampu diserap maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

³⁸Eman Hermawan, *Politik membela yang benar: Teori, Kritik, dan Nalar*. (Yogyakarta : Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), hlm. 97.

³⁹Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021

Tantangan PJ Kepala Desa untuk melakukan pendekatan dan melanjutkan program kepala desa terdahulu menurut tokoh masyarakat yang diungkapkan oleh Ahmadi yaitu:

Sebagai pemimpin yang ditolak oleh masyarakat tentu hal ini tidak mudah untuk melunakkan hati masyarakat dan harus banyak melakukan upaya-upaya pendekatan, penjelasan tentang undang-undang desa khususnya undang-undang tentang PJ Kepala desa, di satu sisi yang mengakibatkan susahnyanya melakukan pemahan-pemahan dan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat yaitu, karena masyarakat merasa tidak di berlakukan secara adil karena tindak kontestasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan terhadap desa mereka tidak sama dengan desa-desa lain yang ada di Aceh Tenggara. Khususnya seperti desa-desa yang berada di Kecamatan bambel, selebihnya masyarakat desa hanya menginginkan pemimpinnya satu identitas dengan mereka.⁴⁰

Penulis juga menanggapi kurangnya pertimbangan sebelum dilakukan tidak kontestasi sehingga masalah penolakan ini timbul, dan itu wajar-wajar saja masyarakat menolak hal tersebut. Akan tetapi kontestasi ini sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan, meskipun masyarakat tidak menerima kebijakan tersebut setidaknya ada upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat Desa Pulo Kedondong, agar masyarakat bisa menerima kontestasi dan tidak melakukan aksi demo dan kisruh di kantor Camat untuk kedua kalinya.

2. Hambatan PJ Kepala Desa dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Pulo Kedondong.

Hambatan yang dihadapi PJ Kepala Desa Pulo Kedondong dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dan juga dari perangkat desa. Hal ini tentu saja sangat menghambat pembangunan fisik dan nonfisik di Desa Pulo Kedondong yang pada

⁴⁰Wawancara dengan Tokoh Masyarakat. Ahmadi, pada tanggal 29 April 2021

akhirnya berakibat pada tidak terserapnya APBD Desa Pulo Kedondong. Akibatnya PJ tidak mampu bekerja maksimal karena terhambat oleh permasalahan-permasalahan tersebut.⁴¹

Penganalisisan dari data-data diatas Agar memaksimalkan Program-Program Pembangunan desa dikutip dari wawancara terhadap PJ Kepala Desa. Banyak yang telah diupayakan terkait hambatan-hambatan tersebut, diantaranya PJ Kepala Desa melakukan komunikasi dan konsultasi secara rutin dan kontinyu dengan pimpinan. Mendekati tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman bawa keberadaan PJ Kepala Desa hanya sebagai Penanggung Jawab (PJ) untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang kosong. PJ juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh pemuda yang memungkinkan untuk saya beri pemahaman. Alhamdulillah dengan cara tersebut mulai berhasil mencairkan suasana di Desa Pulo Kedondong. Selain itu PJ juga melakukan komunikasi dengan perangkat-perangkat desa agar permasalahan yang kemudian muncul dapat diatasi secara bersama.

Pada dasarnya PJ Kepala Desa Pulo Kedondong tidak ada masalah dengan Kepala Desa yang sebelumnya memimpin desa ini. PJ juga melakukan diskusi dengan mantan Kepala Desa, Desa Pulo Kedondong untuk memastikan program-program yang sudah direncanakan sehingga PJ Kepala Desa tinggal mengeksekusi saja. Sebagai bentuk kerjasama dengan mantan kepala desa dan juga pendukungnya yang banyak jadi perangkat desa saat ini, PJ Kepala Desa melibatkan mereka dalam setiap program-program desa yang akan dilakukan.

⁴¹Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021

Pj Kepala Desa Pulo Kedondong pada mulanya banyak tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu rendahnya dukungan dari masyarakat Desa Pulo Kedondong terkait minimnya partisipasi serta pembangunan sarana dan prasarana yang hendak dicapai oleh PJ Kepala Desa. Akibat penolakan dirinya menjadi PJ Kepala Desa Pulo Kedondong dikarenakan bukan berasal dari Desa Pulo Kedondong melainkan dari desa lain yang merupakan pegawai kantor Kecamatan Babel. Selain partisipasi masyarakat yang rendah, disamping itu diringi dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan terkhusus tentang undang – undang tentang PJ Kepala Desa dan ditambah dengan, mengingat masyarakat melihat desa lain di PJ kan oleh Sekretaris desanya maupun perangkat desa itu sendiri. Hal ini menyebabkan sulitnya PJ Kepala Desa untuk mengeksekusi berbagai program yang telah direncanakan oleh kepala desa sebelumnya.

Sebelum ada permasalahan antara masyarakat dengan pihak Kecamatan desa ini sangat rukun dan damai ditambah dengan keasriaan yang masih terjaga di desa ini. Namun, setelah ada permasalahan seperti ini, desa tersebut langsung di ponis oleh sebahagian masyarakat desa lain sebagai desa yang kisruh namun ada yang beranggapan wajar-wajar saja karena kebijakan yang dituangkan di desa ini tidak seperti kebijakan yang ada di desa lain.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data penelitian tentang kontestasi Kepala Desa yang di tunjuk oleh Camat Terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Pulo Kedondong, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara), maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut.

1. Proses kontestasi penunjukan Kepala Desa yang dilakukan oleh Camat Babel, secara hukum atau perundang-undangan sudah sesuai karena kepala desa yang lama sudah habis masa jabatannya. Penolakan di lakukan oleh masyarakat dikarenakan pelaksana tugas kepala desa bukan berasal dari Desa Pulo Kedondong, sebagaimana halnya desa-desa lainnya dalam Kecamatan Babel Kepala Desanya digantikan oleh Sekretaris Desa maupun Perangkat Desa terkecuali Desa Pulo Kedondong yang digantikan oleh pegawai kecamatan di desa tersebut yang terpenting orang yang digantikan berasal dari desa mereka sendiri dan seidentitas/se-etnis dengan mereka, dan mereka beranggapan kontestasi ini tidak adanya keadilan bagi desa mereka, padahal kontestasi yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dalam kata lain masyarakat minimnya pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan. Kondisi ini berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Desa yang di tunjuk oleh Camat Babel.

2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaksana tugas Kepala Desa dalam Pembangunan dan pemerintahan Desa Pulo Kedondong diantaranya adalah tidak adanya dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan desa yang dilakukan. Seperti masyarakat tidak bersedia membuka lahan untuk pembangunan selain itu hambatan juga dengan dukungan aparat pemerintah desa yang kurang mendukung kinerja pelaksana tugas Kepala Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa yang menyebabkan kinerja PJ kepala desa mengalami kevakuman dalam melanjutkan tugas sebagai Kepala Desa.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan juga simpulan diatas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Meskipun secara hukum dan perundang-undangan pelaksanaan tugas Kepala Desa Pulo Kedondong sah dan legal, namun pihak Kecamatan Babel diharapkan mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang akan muncul akibat penunjukan tersebut sebagai roda pemerintahan dan pembangunan di desa yang bersangkutan agar tidak terhambat.
2. Pihak-pihak terkait hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat dan aturan-aturan dalam penunjukan pelaksanaan tugas kepala desa sehingga tidak memunculkan polemik yang berdampak terhadap pembangunan dan roda pemerintahan desa.

3. Kepada masing-masing pihak disarankan agar melakukan titik temu audiensi sehingga ditemukan titik temu yang diterima oleh semua pihak agar selisih paham antara masyarakat dengan pihak Kecamatan dapat diuraikan secara musyawarah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Nursal. 2004. *Political Marketing*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Agustina Manalu. 2012. *Strategi pemenangan Bonaran Situmeang dan Syukran Tanjung Dalam Pemilu pada Tapanuli Tengah Tahun 2011*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Arif Sugiono. 2013. *Strategic Political Marketing*, Yogyakarta: Ombak.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bourdieu. 2005. *Language and symbolic power*, Ahli Bahasa. Oxford: Polity Press.
- Burhan Bugin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosisal Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenda Media.
- Christiano Pontoh, dkk. 2015. *Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa*, Journal Acta Djurna Volume IV. No.1. Tahun 2015.
- Faisal Sanafiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik. Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadari Nawawi. 2005. *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.

- Haryanto. 2014. *Klanisasi Demokrasi: Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Polgov.
- Husaini Usman Purnomo Setiadi Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Idaman Iman Slamet Zibua. 2011. *Political Marketing Dalam Pilkada (Suatu Studi Terhadap Pemenangan Pasangan Abdul Wahab Dalimunthe-Raden Muhammad Syafi'i Dalam Pilkada Sumut Tahun 2008 Di Kabupaten Nias)*. Skripsi. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta Erlangga.
- Inco Hary Perdana. 2012. *Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014. Studi Kasus Strategi Pemenangan Partai Nasdem*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ispandiarno L. 2014. *Media dan Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Moleong, Laxy 2006. *Metidologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Faris Nuruddin. 2016. *Marketing Politik Tim Pemenangan Pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Erdiyanto pada pilkada Kabupaten Sragen 2015*. Skripsi Semarang: Universitas Diponegoro.
- Narwawi, Haradi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Prss.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang *pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa* (Permendagri 83/2015).

Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana.

Roni Tabroni. 2014. *Marketing Politik dan strategi Pemenangan Pemilu*. Skripsi. Bandung Universitas Sangga Buana (USB) YPKP.

Schoder. 2004. *Strategi Politik*, Jakarta : Friedrich-Naumann-Stiftung.

Wawancara dengan Ahmadi Tokoh Masyarakat Desa Pulo Kedondong Tanggal 29 April 2021

Wawancara dengan Bukhari Tokoh Masyarakat Desa Pulo Kedondong Tanggal 29 April 2021

Wawancara dengan Kasubag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara Ari Safrizal Arma, tanggal 26 April 2021.

Wawancara dengan Kasubag Tata Pemerintahan Aceh Tenggara Ari Safrizal Arma, tanggal 26 April 2021.

Wawancara dengan PJ Kepala Desa Pulo Kedondong. Bustami, SE, tanggal 27 April 2021.

Wawancara dengan Kepala Desa Pulo Kedondong sebelumnya. Alim Johari tanggal 27 April 2021.

AR - RANIRY